



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2375/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2375/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 01 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 724/195/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan No. 2375/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tegal selama + 2 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa bulan sejak Maret 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin untuk rukun kembali hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak akan tetapi Tergugat lebih sering menganggur yang dalam pertengkaran tersebut, Tergugat seringkali menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian. Meskipun Penggugat sudah berusaha bersabar dan bertahan, namun sikap dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah. Akibat karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terus berlanjut menyebabkan sejak bulan Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas yang saat ini berjalan selama 3 bulan;
6. Bahwa dengan rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan No. 2375/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 2375/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 06 September 2016 dan tanggal 26 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan No. 2375/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 2375/Pdt.G/2016/PA.Slw. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., SH. dan Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, SH.

Rincian Biaya Perkara :

hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan No. 2375/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 491.000,-

hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan No. 2375/Pdt.G/2016/PA.Slw.